



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA  
NOMOR 652/UN14.2.7/HK/2021

TENTANG

PENGUJI DAN JADWAL PADA KEGIATAN UJIAN KUALIFIKASI MAHASISWA  
PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN  
BISNIS

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 12/ E/ KPT/ 2021 tentang Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen dalam pelaksanaan pendidikan termasuk menguji pada kegiatan Ujian Kualifikasi mahasiswa, harus ditetapkan dengan Surat Keputusan Pimpinan Perguruan Tinggi;
- b. bahwa Dosen yang namanya tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dipandang memenuhi syarat sebagai Penguji pada kegiatan Ujian Kualifikasi Mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, perlu menunjuk Dosen sebagai Penguji pada kegiatan Ujian Kualifikasi Mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang ditetapkan dengan keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748);

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976);
8. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Denpasar jo. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 367/M/KPT.KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2017-2021;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 12/ E/ KPT/ 2021 Tentang Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen.
11. Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 804/UN14/HK/2018 tentang Pemberian Kuasa Kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana Untuk dan Atas Nama Rektor Menandatangani Keputusan Rektor;
12. Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 102/UN14/HK.KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG PENGUJI DAN JADWAL UJIAN KUALIFIKASI MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
- KESATU** : Menunjuk Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis sebagai Penguji pada kegiatan Ujian Kualifikasi mahasiswa pada Program Studi Doktor Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, beserta Jadwal Ujian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA** : Penguji pada kegiatan Ujian Kualifikasi bertugas merencanakan, menyelenggarakan, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan menguji pada kegiatan Ujian Kualifikasi mahasiswa pada Program Studi Doktor Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis kepada Rektor.
- KETIGA** : Penguji pada kegiatan Ujian Kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Rektor ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Udayana yang relevan.

KELIMA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 16 April 2021



REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA  
FAKULTAS EKONOMI DAN

GANESHA RAHYUDA ✓  
NIP. 198303252006041001



LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS  
 UDAYANA  
 NOMOR 652/UN14.2.7/HK/2021  
 TANGGAL 16 April 2021  
 TENTANG PENGUJI DAN JADWAL PADA KEGIATAN  
 UJIAN KUALIFIKASI MAHASISWA  
 PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU MANAJEMEN  
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGUJI DAN JADWAL PADA UJIAN KUALIFIKASI  
 MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU MANAJEMEN  
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

No.	Nama Dosen/ NIP/ Jabatan/ Pangkat/ Golongan	Jabatan pada Ujian	Hari dan Tanggal/ Pukul/ Tempat	Nama Mahasiswa/ NIM/ Judul Usulan Penelitian
1	Prof. Dr. Ni Nyoman Kerti Yasa, S.E, M.S. NIP 196207171986012001 Jabatan : Profesor Pangkat : Pembina Utama Madya Golongan : IVd	Ketua Penguji	Jumat, 7 Mei 2021 15.00 - 17.00 R. Online	I Gusti Agung Gede Witarsana NIM 1990811022 Judul : Anteseden Kinerja Hotel Berbintang di Bali
2	Prof. Dr. I Made Wardana, S.E., M.P. NIP 195508011981031031 Jabatan : Profesor Pangkat : Pembina Utama Madya Golongan : IVd	Penguji 1		
3	Dr.I Putu Gde Sukaatmadja, S.E, M.P. NIP 196007071987031020 Jabatan : Lektor Kepala Pangkat : Pembina Golongan : IVa	Penguji 2		
4	Dr. Tjok. Gde Raka Sukawati, S.E,M.M. NIP 196007161986101002 Jabatan : Lektor Kepala Pangkat : Pembina Golongan : IVa	Penguji 3		
5	Dr. Ida Bagus Ketut Surya, S.E, M.M. NIP 196006171986011001 Jabatan : Lektor Pangkat : Penata Tk. I Golongan : III d	Penguji 4		
6	Dr. Luh Gede Sri Artini, S.E., M.Si. NIP 197208041997022001 Golongan : Lektor Kepala Pangkat : Pembina Tk. I Golongan : IVb	Penguji 5		

7	Dr. Ni Wayan Ekawati, S.E.M.M. NIP 196809271993032003 Jabatan : Lektor Kepala Pangkat : Pembina Tk. I Golongan : IVb	Penguji 6		
---	--	-----------	--	--



REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA  
FAKULTAS EKONOMI DAN  
BISNIS

AGUS GANESHA RAHYUDA  
NIP 198303252006041001